



PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, Tempat, Tanggal lahir/umur : Tuban, 15 April 1982 / 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

XXX, Tempat Tanggal Lahir/umur : Tuban, 12 Mei 1976 / 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Dagang Padi, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 865/122/I/2000 tanggal 27 Januari 2000 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jelek;

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 17 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 12 tahun;
- 4.-----B
ahwa sejak Juli 2009, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat suka minum-minum keras dan mabuk-mabukkan;
 - b. Tergugat juga jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017 yang akibatnya Tergugat pamit kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
enyatakan, jatuh talak satu bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

-----A
pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh mediator Drs. MUHSIN, M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah proses mediais dilakukan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor 865/122/II/2000 , tanggal 27 Januari 2000, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523145505820001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 November 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1.XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. menerangkan

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 17 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama XXX umur 12 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, serta Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2.XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. menerangkan

:

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 17 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai bernama XXX umur 12 tahun ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, serta Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediasi Drs. MUHSIN, MH. Namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang, hal ini patut dinyatakan Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban guna membantah dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Juli 2009, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi dan juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و
كان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائن**

Artinya : “ Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH serta Drs.H.NURSALIM,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.



Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000.00,-
4. Biaya PNBK Panggilan I	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.00,-
6. Materai	:	Rp. 6.000.00,-
Jumlah	:	Rp. 866.000.00,-
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Putusan, Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.